



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:55:11</i>

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Aceh untuk Wilayah Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada :

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8. | Yuni Iswanto, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Aceh sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan mempermasalahkan pelanggaran administrasi pemilu (vide Perbaikan Permohonan Pemohon angka 1 Hlm. 15) dimana Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- “Bahwa terhadap perkara a quo Saudara Maimun salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut 5 an, Muntasir S’.Sos, pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PL/Kab.01.016/III/2024)”*
- Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan **BAWASLU;**
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan awal/sebelumnya tidak terdapat halaman 9 akan tetapi pada Perbaikan Pemohonannya Pemohon menambahkan dalil berupa locus baru yaitu di Desa Cibrek Baroh sebanyak 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Tunong sebanyak 1 (satu) TPS yaitu TPS 001. Dengan demikian, permohonan awal yang diajukan Pemohon dengan Perbaikan Permohonan menjadi tidak konsisten serta tidak jelas;
- 2) Bahwa mengenai dalil penggelembungan suara di Kecamatan Syamtalira Aron Desa Calong Tunong baik dalam Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan yang telah di registrasi (vide angka 18 halaman 16 dan angka 17 halaman 6 Perbaikan Permohonan) Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai berapa jumlah suara Pemohon yang berubah dikarenakan kesalahan input data dari Termohon, termasuk pada tabel yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya tidak ditemukan *locus* TPS 001;
- 3) Bahwa dalam permohonan di angka 18 hlm. 16, Pemohon mendalilkan penambahan suara di desa Calong Tunong, bahwa berdasarkan administrasi Kecamatan Syamtalira Aron tidak diketemukan nama desa tersebut, sehingga menunjukkan ketidakjelasan maksud dari permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya Pemohon menambahkan *locus* baru berupa TPS di beberapa desa yang merupakan wilayah dapil Pemohon yang sebelumnya tidak didalilkan di Permohonan awal yaitu:

a. Kecamatan Syamtalira Aron

No.	Desa	<i>Locus</i> Baru
1	Desa U	TPS 002
2	Desa Pulo	TPS 002
3	Desa Kulam	TPS 002 dan TPS 003
4	Desa Ara	TPS 002

b. Kecamatan Tanah Pasir

No.	Desa	Locus Baru
1	Desa Tanjong Mulieng	TPS 002
2	Desa Blang	TPS 001 dan TPS 002

- 5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon secara spesifik dan kategoris menyampaikan penegasan tentang adanya fakta bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK Dapil Aceh Utara 5 adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRK DAPIL ACEH UTARA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih Menurut Pemohon
		Termohon	Pemohon	

1.	Razali (Razaliabu)	3.339	2673	666
2.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	3.887	2924	+963
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122	376	-254
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	4.309	3842	-467
5.	Muntasir S.Sos	3.534	3581	-47
6.	Cut Inayati	9	16	-9
7.	Feriadi	1.188	1460	-428
8.	Adnan	231	567	-336

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penambahan suara yang dilakukan dengan cara melakukan pergeseran suara partai dan calon partai Aceh lain kepada calon a.n. Abdul Muthaleb No Urut 2, di 2 (dua) kecamatan, yakni, Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 963 suara adalah tidak benar, menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai dan Nama Calon Anggota Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon
21. Partai Aceh		125
1.	Razali (Razaliabu)	3.339
2.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	3.887
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	4.309
5.	Muntasir S.Sos	3.534
6.	Cut Inayati	9
7.	Feriadi	1.188
8.	Adnan	231

5. Kecamatan Syamtalira Aron menurut Pemohon

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		M.H.	M.H.	
1.	Partai Aceh	7	46	39
2.	Razali (Razaliabu)	57	91	34
3.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	2784	2188	+ 596
4.	Rozaliana, S.st., M.S.M	45	276	-231
5.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	46	47	1
6.	Muntasir S.Sos	40	64	-47
7.	Cut Inayati	0	3	-9
8.	Feriadi	29	191	-428
9.	Adnan	24	112	-336

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 4 paragraf ke-4, Termohon telah melakukan kesalahan administrasi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap Caleg DPRK Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No Urut 2, a.n. ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P sejumlah 596 Suara adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Syamtalira Aron yang dilakukan di setiap TPS dalam desa/kelurahan Kecamatan Syamtalira Aron, di mana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: "... (b) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel, yaitu, (i) C.HASIL -PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL DPD; (iv) C.HASIL-DPRA; (v) C.HASIL-DPRK; dan (vi) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

- KPU. Kemudian dalam huruf e menjelaskan bahwa mempersilahkan PPS membaca data dalam formulir model (i) C. HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL-DPRA; dan (v) C.HASIL-DPRK;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dengan membuka C.Hasil sesuai dengan jenis pemilihan yang dibacakan oleh PPS. Setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan saksi dan Panwaslih Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model (i) C.HASIL SALINAN-PPWP; (ii) C.HASIL SALINAN-DPR; (iii) C.HASIL SALINAN-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; (v) C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki dengan data dalam formulir model (i) C.HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; (v) C.HASIL SALINAN-DPRK. Secara faktual data saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada yang berbeda dan tidak ada kejadian khusus pada penghitungan suara di TPS;
 - c. Bahwa PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model a) D. HASIL KECAMATAN-PPWP; b) D. HASIL KECAMATAN-DPR; c) D. HASIL KECAMATAN-DPD; d) D. HASIL KECAMATAN-DPRA dan D. HASIL KECAMATAN-DPRK, dan kemudian PPK mencetak formulir model D.HASIL KECAMATAN dan disampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
 - d. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan Panwaslu Kecamatan serta saksi dari Partai Aceh menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRK. Kemudian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Data yang dibacakan oleh PPK adalah formulir model D. HASIL KECAMATAN DPRK (**Bukti T-6**). Acara tersebut berjalan dengan tertib dan tidak ada keberatan dari semua saksi termasuk juga saksi Pemohon;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS

001 Desa Keude Aron sebanyak 2 (dua) suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 1 menurut Termohon adalah 47 (empat puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2 hlm. 5 mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Dayah Aron sebanyak 6 (enam) suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 63 (enam puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Pemohon, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun

- keberatan dari saksi Pemohon sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**;
8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Moncrang sebanyak 1 (satu) suara dan TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 56 (lima puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 002 menurut Termohon adalah 64 (enam puluh empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
 9. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di TPS 001 Desa Kanot sebanyak 3 (tiga) suara dan TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 Desa Kanot menurut Termohon adalah 26 (dua puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 Desa Kanot menurut

- Termohon adalah 24 (dua puluh empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
10. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di TPS 001 Desa Meuria Aron sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 002 sebanyak 2 (dua) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 66 (enam puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 Perolehan suara menurut Termohon adalah 93 (sembilan puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.

11. Bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di TPS 001 Desa Mee Aron sebanyak 4 (empat) suara dan TPS 002 sebanyak 6 (enam) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan TPS 002 menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
12. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Glok TPS 002 sebanyak 4 (empat) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 002 yang benar menurut Termohon adalah 33 (tiga puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai

Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

13. Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Cibrek Baroh TPS 001 dan TPS 002 adalah dalil Tambahan yang tidak terdapat didalam permohonan awal Pemohon, akan tetapi dalil tersebut akan tetap Termohon jawab. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara untuk a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Cibrek Baroh TPS 001 sebanyak 1 (satu) suara dan di TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 yang benar menurut Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara sedangkan di TPS 002 menurut Termohon adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
14. Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di desa Cibrek Tunong TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 adalah dalil Tambahan yang tidak

terdapat didalam permohonan awal Pemohon, akan tetapi dalil tersebut akan tetap Termohon jawab. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara untuk a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di desa Cibrek Tunong TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara, di TPS 002 sebanyak 9 (sembilan) suara dan di TPS 003 sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di desa Cibrek Tunong TPS 001 yang benar menurut Termohon adalah 43 (empat puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 menurut Termohon adalah 30 (tiga puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 003 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
15. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Matang Menye TPS 001 sebanyak 15 (lima belas) suara dan TPS 002 sebanyak 5 (lima) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Menye yang benar menurut Termohon adalah 25 (dua puluh lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak

- 28 (dua puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Matang Menye TPS 001 sebanyak 15 (lima belas) suara dan TPS 002 sebanyak 5 (lima) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Menye yang benar menurut Termohon adalah 25 (dua puluh lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.

17. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Pante TPS 001 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pante yang benar menurut Termohon adalah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
18. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Keutapang TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P. di TPS 001 desa Keutapang yang benar menurut Termohon adalah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 26 (dua puluh enam) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
19. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron di TPS 001 sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan TPS 002 sebanyak 18 (delapan belas) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 23 (dua puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara, di TPS 002 sebanyak 25 (dua puluh lima) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 16 (enam belas) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
20. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.

A.P di Desa Teungoh di TPS 001 sebanyak 8 (delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Teungoh Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 9 (sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara. **(Bukti T-4);**

b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9).**

21. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Masjid Kecamatan Syamtalira Aron di TPS 001 sebanyak 20 (dua puluh) suara dan TPS 002 sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Masjid Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 20 (dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 (lima) suara **(Bukti T-4);**

b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses

- penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
22. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M. A.P di Desa Kumbang di TPS 001 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan TPS 002 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 22 (dua puluh dua) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 002 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
23. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa U TPS 001 sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan TPS 002 sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa U Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 63 (enam puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, di TPS 002 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
24. Bahwa pada hlm. 16 angka 18 Permohonan Pemohon (hlm.6 angka 17 dalam perbaikan permohonan), Pemohon mendalilkan Desa Calong Tunong TPS 1 Sebanyak, suara Penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) bahwa berdasarkan administrasi kecamatan Syamtalira Aron tidak ditemukan nama Desa Calong Tunong, dan didalam dalil Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai jumlah perolehan suara sehingga menunjukkan ketidakjelasan maksud dari permohonan pemohon.
25. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Desa Peureupok TPS 001 sebanyak 5 suara penggelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 47 (empat puluh tujuh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
26. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Pulo TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara dan TPS 002 sebanyak 11 (sebelas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pulo Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 36 (tiga puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 sebanyak 50 (lima puluh) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
27. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Kulam TPS 001 sebanyak 11 (sebelas) suara, TPS 002 sebanyak 13 (tiga belas) suara, dan

TPS 003 sebanyak 15 (lima belas) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 15 (lima belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara; di TPS 002 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (satu) suara, dan di TPS 003 sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara sedangkan Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.

28. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Ampeh TPS 001 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 70 (tujuh puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai

Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

29. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Dayah Meuria TPS 001 sebanyak 2 (dua) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Dayah Meuria Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 35 (tiga puluh lima) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);

b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

30. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Mampree TPS 001 sebanyak 12 (dua belas) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mampree Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 40 (empat puluh) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);

- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
31. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Meucat TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara dan TPS 003 sebanyak 4 (empat) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 70 (tujuh puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 003 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
32. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Ara TPS 001 sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 002 sebanyak 3 (tiga) suara, karena

kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ara Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 23 (dua puluh tiga) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan di TPS 002 sebanyak 44 (empat puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
33. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Hagu TPS 001 sebanyak 9 (sembilan) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Hagu Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 51 (lima puluh satu) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan

- dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
34. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Awe TPS 001 sebanyak 4 (empat) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Awe Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 32 (tiga puluh dua) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
35. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Desa Tanjung Mulieng TPS 002 sebanyak 1 (satu) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 002 desa Tanjung Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron yang benar menurut Termohon adalah 40 (empat puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

36. Bahwa Dalil Pemohon pada hlm.25 permohonan (hlm.9 Perbaikan Permohonan) bagian II Persandingan suara Menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kecamatan Tanah Pasir, adalah sebagai berikut :

No.	Partai dan Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Aceh	13	39	10
2.	Razali (Razaliabu)	383	348	+35
3.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	652	282	+370
4.	Rozaliana, S.st., M.S.M	6	6	
5.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	49	51	2
6.	Muntasir S.Sos	17	17	-
7.	Cut Inayati	1	2	-1
8.	Feriadi	67	169	-102
9.	Adnan	156	395	-239

37. Bahwa selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon pada hlm.10 perbaikan Permohonan disebabkan adanya penambahan suara terhadap Calon Anggota DPRK dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut 5, an Abdul Muthaleb, S.Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir sejumlah ..., adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Pasir telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut, "... (b) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel yaitu (i) C.HASIL -PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL DPD; (iv) C.HASIL-DPRA; (v) C.HASIL-DPRK dan (vi) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Kemudian dalam huruf e menjelaskan bahwa mempersilahkan PPS membaca data dalam formmulir model: (i) C.HASIL HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (ii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL-DPRA dan (v) C HASIL-DPRK;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK yaitu membuka C.Hasil sesuai dengan jenis pemilihan yang dibacakan oleh PPS. Setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan saksi dan Panwaslih Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model (i) C.HASIL SALINAN-PPWP; (ii) C.HASIL SALINAN-DPR; (iii) C.HASIL SALINAN-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; dan (v) C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki dengan data dalam formulir model (i) C.HASIL-PPWP; (ii) C.HASIL-DPR; (iii) C.HASIL-DPD; (iv) C.HASIL SALINAN-DPRA; (v) C.HASIL SALINAN-DPRK. Akan tetapi, secara faktual data saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak ada yang berbeda dan tidak ada kejadian khusus pada penghitungan suara di TPS;
- c. Bahwa kemudian PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model (i) D.HASIL KECAMATAN-PPWP; (ii) D.HASIL KECAMATAN-DPR; (iii) D.HASIL KECAMATAN-DPD; (iv) D.HASIL KECAMATAN-DPRA dan (v) D.HASIL KECAMATAN-DPRK. Kemudian PPK mencetak formulir model D.HASIL KECAMATAN dan disampaikan

- kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
- d. Bahwa pada kenyataannya tidak ada keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan, begitupun dengan saksi dari Pemohon ikut menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRK. Kemudian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang dibacakan oleh PPK adalah formulir model D. HASIL KECAMATAN DPRK, proses rekapitulasi berjalan dengan tertib dan tidak ada keberatan dari semua SAKSI termasuk juga saksi Partai Aceh.
38. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Alue TPS 001 sebanyak 50 (lima puluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Alue yang benar menurut Termohon adalah 50 (lima puluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
39. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Me Matang Panyang TPS 001 sebanyak 5 (lima) suara, karena

kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mee Matang Payang yang benar menurut Termohon adalah 9 (sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
40. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Blang TPS 001 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Blang yang benar menurut Termohon adalah 10 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara

kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

41. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Paloh TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Paloh yang benar menurut Termohon adalah 16 (enam belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

42. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Pande TPS 001 sebanyak 1 (satu) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Pande yang benar menurut Termohon adalah 5 (lima) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai

Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.

43. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Matang Janeng TPS 001 sebanyak 8 (delapan) suara, dan TPS 002 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Matang Janeng yang benar menurut Termohon adalah 21 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan di TPS 002 sebanyak 18 (delapan belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
44. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Cangguk TPS 001 sebanyak 3 (tiga) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Cangguk

- Kecamatan Tanah Pasir yang benar menurut Termohon adalah 4 (empat) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
45. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kumbang TPS 001 sebanyak 7 (tujuh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kumbang yang benar menurut Termohon adalah 8 (delapan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
46. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Prie TPS 001 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara, dan di TPS 002

sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Prie yang benar menurut Termohon adalah 43 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan pada TPS 002 sebanyak 44 (empat puluh empat) suara dan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
47. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kede Jrat Manyang TPS 001 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Keude Jrat Manyang yang benar menurut Termohon adalah 17 (tujuh belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan

dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

48. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Teupin Gapeuh TPS 001 sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Teupin Gapeuh yang benar menurut Termohon adalah 40 (sepuluh) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

49. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Cibrek TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa cibrek yang benar menurut Termohon adalah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
- b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).

50. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa mee merbo TPS 001 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan di TPS 002 sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara, terjadi karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Mee Merbo yang benar menurut Termohon adalah 84 (delapan puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara, dan di TPS 002 sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara sedangkan Perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-4**);
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
51. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Ule tanoh TPS 001 sebanyak 30 (tiga puluh) suara, dan TPS 002 sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, dikarenakan kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Ulee Tanoh yang benar menurut Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, dan TPS 002 sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara sedangkan Pemohon mendperolah 0 (nol) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon **(Bukti T-5, T-7, dan T-9)**.
52. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Penambahan suara Calon Anggota DPRK Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P di Kecamatan Tanah Pasir Desa Kuala Keureto Barat TPS 001 sebanyak 16 (enam belas) suara, karena kesalahan input data dari Termohon adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh a.n Abdul Muthaleb, S. Sos., M.A.P. di TPS 001 desa Kuala Keureto Barat yang benar menurut Termohon adalah 16 (enam belas) suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara **(Bukti T-4)**;
 - b. Bahwa terhadap dalil selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar karena proses Penghitungan selisih suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti pada setiap tingkat proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara disaksikan oleh saksi Partai Aceh, Panitia Pengawas Lapangan, serta Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Aceh, sehingga dalil tentang adanya penambahan suara

- kepada salah satu pasangan calon hanya asumsi yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon (**Bukti T-5, T-7, dan T-9**).
53. Bahwa menurut dalil Pemohon pada hlm 31 Permohonan awal (hlm 14 dalam Perbaikan Pemohon) Pemohon mendalilkan Penambahan yang dilakukan oleh Termohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron dan Kecamatan tanah Pasir mengakibatkan bertambahnya suara calon Partai Aceh Dapil Aceh Utara 5 No. Urut 2 an ABDUL MUTHALEB, S.Sos, M.A.P dengan Jumlah 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) suara, sehingga Jumlah suara Calon No. Urut 2 Abdul Muthaleb meningkat menjadi 3887 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) di Dapil 5 sebagaimana tertuang dalam D hasil Kecamatan DPRK dan D Hasil Kabko DPRK, padahal suara yang benar sesuai dengan C hasil Plano dan C hasil salinan adalah berjumlah 2924 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat)' adalah tidak benar. Seperti yang telah diuraikan oleh Termohon diatas, Bahwa Termohon telah melakukan Proses Rekapitulasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024, dan Pada saat penghitungan suara dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon ataupun kejadian khusus, dan saksi Pemohon yaitu Partai Aceh ikut menandatangani D Hasil Kecamatan DPRK baik di Kecamatan Syamtalira Aron maupun Kecamatan Tanah Pasir;
54. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan saudara Maimun salah satu tim sukses untuk Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Aceh No. Urut an. Muntasir S.Sos pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 pada pukul 14.30 WIB, telah membuat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 017/LP/PL/Kab.01.16/III/2024, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon tidak mengetahui secara persis. Namun seberapa perlu Termohon sampaikan di sini bahwa pada kenyataannya terdapat putusan Bawaslu dengan Nomor 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024 yang kurang lebih putusan tersebut menegaskan tentang adanya Pelanggaran Administratif dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Termohon;

- b. Bahwa putusan Bawaslu tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2024, padahal penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB. Sedemikian berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, maka Termohon tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi tersebut;
 - c. Bahwa dalil tentang terjadinya pelanggaran administratif sebagaimana tersebut di atas telah selesai dan diputus oleh Bawaslu, yakni:
"Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan"
55. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
56. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Partai dan Nama Calon Anggota Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon
21. Partai Aceh		125
1.	Razali (Razaliabu)	3.339
2.	ABDUL MUTHALEB, S.Sosm, M.A.P	3.887
3.	Rozaliana, S.st., M.S.M	122
4.	Muhibbuddin, S.Hi (Abi Muhib Cot Seurani)	4.309
5.	Muntasir S.Sos	3.534
6.	Cut Inayati	9
7.	Feriadi	1.188
8.	Adnan	231

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

